

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun dari kelima rukun islam. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat untuk menunaikannya. Zakat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak delapan puluh dua kali dan berdampingan setelah shalat, yang menunjukkan zakat juga sangat penting untuk kehidupan manusia, sebagaimana shalat (Rusdan, 2021).

Menurut (A. M. Nasution, 2020) zakat tidak hanya sekedar kewajiban, akan tetapi zakat juga harus dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak menerimanya. Selain itu, zakat merupakan kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian ummat, dengan kontribusi besarnya yang mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan ummat. Melalui zakat diharapkan akan terbentuk konsep muamalah yang baik antara pemilik harta dengan delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Pendistribusian zakat akan menimbulkan kesejahteraan masyarakat dan keberkahan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam sebuah negara. Hal ini sudah menjadi jaminan dari Allah swt., karena zakat berfungsi untuk membersihkan harta bagi para manusia penerima amanah Allah.

Dalam mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat, dibentuklah amil sebagai petugas yang bertanggung jawab mengelola zakat. Secara umum tugas amil dalam sistem pengelolaan zakat adalah mengambil harta zakat dari orang-orang kaya yang

memenuhi syarat menjadi muzakki, selanjutnya membagikan harta zakat kepada fakir miskin dan golongan yang berhak menerima zakat disebut mustahik (Luthfi, 2018). Pada masa permulaan Islam berkembang di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan secara individu ataupun sekelompok masyarakat. Seiring perkembangan waktu para ulama di dunia termasuk Indonesia sepakat bahwa pengelolaan zakat sebaiknya dijalankan oleh institusi formal di bawah pemerintah. Dengan demikian diharapkan efektifitas pengelolaan dapat lebih optimal (Noeralamsyah et al., 2017).

Badan Amil Zakat merupakan entitas nirlaba yang berperan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada pihak yang berhak, serta menjalankan prinsip-prinsip akuntansi dalam pencatatan transaksi harian guna menciptakan informasi yang relevan dan andal. Untuk memenuhi aspek pelaporan tersebut, BAZNAS harus menerapkan standar akuntansi ini tidak hanya mengatur pelaporan zakat, tetapi juga mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan secara menyeluruh dalam pengelolaan zakat. Selain menjalankan fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat, BAZNAS juga berperan dalam merumuskan perencanaan, melaksanakan pengelolaan, melakukan pengendalian, serta mengatur pemanfaatan dana zakat. (Mudzakir, 2022).

Di Indonesia spirit pengelolaan zakat oleh negara dimulai pada tahun 1968 dengan dibentuknya Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS). Pada masa reformasi lahirlah Undang-undang tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang No.38 Tahun 1999 yang dilatarbelakangi oleh upaya mendorong kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa (Ngasifudin, 2016). Pada tahun

2011, UU No.38 Tahun 1999 ini direvisi, kemudian digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2011. Di dalam UU No. 23 Tahun 2011 ini dengan tegas dinyatakan bahwa di Indonesia terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat. UU ini mengamanatkan bahwa kedua jenis lembaga pengelola zakat tersebut harus dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, baik BAZ maupun LAZ harus mengimplementasikan tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat.

Tata kelola zakat yang baik sangat berkorelasi positif dengan kepercayaan masyarakat. Jika tata kelola zakat lemah, maka dapat menimbulkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan kepada lembaga zakat, bahkan berdampak kepada keraguan masyarakat terhadap peran zakat itu sendiri (Hudaifah et al., 2020). Oleh karena itu, sebagai dana publik yang berpotensi mengatasi permasalahan fakir miskin, zakat harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan muzakki kepada lembaga pengelola zakat (Nurfadhilah & Sasongko, 2019).

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk transparansi pengelolaan dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donatur atau pengguna laporan keuangan lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan laporan keuangan sebagai media antara pengelola dan masyarakat. Dalam sistem pertanggungjawaban terlihat

adanya arus informasi antar pihak yang berkepentingan. Menurut (Rahmadi et al., 2023).

Akuntansi dapat membantu dalam menghasilkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan sebuah keputusan. Dalam praktiknya, entitas syariah harus memastikan bahwa semua transaksi dan laporan keuangan mereka telah disertifikasi oleh dewan pengawas syariah untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum Islam. Pengungkapan dalam laporan keuangan harus mencakup informasi detail mengenai sumber daya yang diterima, penggunaan dana, dan bagaimana prinsip-prinsip syariah dipertahankan dalam operasi bisnis. (IAI, Global).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409, zakat yang diterima dari muzaki dihitung sebagai penambahan dana zakat, dengan nilai yang sama dengan jumlah yang diterima jika dalam bentuk uang tunai, atau nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. Jika muzaki memilih untuk menyalurkan zakat melalui amil kepada mustahik, maka tidak ada bagian dari zakat yang diterima yang diberikan kepada amil. Namun, amil berhak mendapatkan ujah atas layanan yang diberikan dalam proses penyaluran zakat tersebut. ((IAI), 2021).

Mengelola dana zakat dari masyarakat membutuhkan pelaporan yang baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab II pasal 7 bahwa tugas pengelolaan zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk membuat pelaporan yang baik Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia harus menerapkan standar akuntansi yang tidak

hanya mengatur tentang pelaporan zakat saja, tetapi juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran serta pengungkapan pengelolaan zakat.

PSAK 409 mengatakan bahwa infak dan sedekah yang diterima menambah dana sebesar: jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. Nilai wajar aset tidak lancar yang diterima dan diamankan untuk dikelola oleh amil dianggap sebagai aset tidak lancar yang infak dan sedekah saat diterima. Jika pemberi sudah memutuskan akan menggunakan atau mengelola aset tersebut, penyusutan aset tersebut akan mengurangi dana infak dan sedekah yang terkait. ((IAI), 2021)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109) pada bulan Februari 2008 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009, yang kemudian mengalami perubahan dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. PSAK 409 ini harus diterapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sejak berlakunya tanggal efektif. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup dan ketentuan transisi dalam PSAK 109, yang menyatakan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109 (PSAK No. 109) ini berlaku untuk seluruh pengelola/amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infak/sedekah yang mana transaksi zakat dan infak/sedekah diterapkan pada atau setelah tanggal efektif. Bagi Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tidak menerapkan pelaporan sesuai dengan PSAK 109, maka akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, bahkan pencabutan izin operasional (Al Parisi, 2017).

PSAK No. 409 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporan dana zakat, infak/sedekah. PSAK No. 409, telah mengatur sedemikian komprehensif untuk kepentingan pertanggungjawaban lembaga zakat kepada masyarakat. PSAK No. 409 tentang Akuntansi zakat, infak/sedekah mencakup bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan penggolongan unsur dalam laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut (Hasbar, 2016) dengan telah ditetapkan PSAK No. 109 tersebut diharapkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah akan lebih transparan dan mencapai sasaran sesuai dengan tuntunan syariah. Rahman (2006) menjelaskan adanya praktik Akuntansi zakat menjadi tolok ukur OPZ untuk mencapai efektivitas lembaga, sehingga OPZ yang telah mengimplementasikan pedoman PSAK No. 109 ke dalam laporan keuangannya, telah efisien dalam kinerjanya. Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 80.

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Zakat memiliki peran yang tidak hanya sebatas pelaksanaan kewajiban ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial. Melalui penyaluran harta dari golongan yang mampu kepada golongan yang berhak menerima (mustahiq), zakat dapat mendorong pemerataan pendapatan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan membantu menekan angka kemiskinan (Gojali, 2024).

Namun, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia ternyata masih banyak yang belum menerapkan PSAK 109 khususnya terkait dengan penyajian dan pelaporan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riskiansyah Giera Muhammad pada Badan Amil Zakat di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menggunakan standar PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Namun, dalam hal penyajian dan pelaporan belum memenuhi standar dari PSAK 109 (Rizkiansyah et al., 2021). Demikian pula penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rina Indrayana, Isna Yuningsih, dan Salma Pattisahusiwa pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat di Samarinda. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa LAZ DPU telah sesuai dengan standar PSAK 109 dalam hal pengakuan dan pengukuran. Namun dalam hal pencatatan dan penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan standar PSAK 109 (S. F. Nasution et al., 2020).

(Wijayanto, 2018) mengungkapkan Implementasi Akuntansi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jabar telah sesuai dengan standar Akuntansi zakat PSAK 109, baik dari sisi pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan dan komponen laporan keuangan yang telah disusun dengan lengkap. Sistem Akuntansi, pemanfaatan SIMBA dan arahan serta kebijakan lembaga turut berkontribusi dalam pengimplementasian standar Akuntansi zakat PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Jabar. Akan tetapi masih terdapat kekurangan yaitu penyajian dana nonhalal belum disajikan dalam bentuk laporan perubahan dana nonhalal.

(Rifai & Priyono, 2020) menyatakan LAZ DPU DT Cabang Semarang dalam proses pelaporan keuangannya hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana serta laporan penerimaan dan penggunaan dana saja atau belum melakukan penyusunan lima laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, sehingga belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109 (Hasibuan, 2016) dalam penelitiannya tentang pengimplementasian PSAK No. 109 pada beberapa OPZ di Kota Malang, Jawa Timur menyatakan lembaga amil zakat di Kota Malang belum menerapkan standar Akuntansi zakat secara menyeluruh dalam pencatatan laporan keuangannya.

Berdasarkan Mei tahun 2025, muncul dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat dengan total nilai mencapai Rp13,3 miliar. Dugaan tersebut mencakup kelebihan penggunaan dana operasional zakat sebesar Rp9,8 miliar yang melebihi batas maksimal 12,5% sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 dan Peraturan Baznas Nomor 1 Tahun 2016, serta dugaan penyimpangan dana hibah APBD senilai Rp3,5 miliar yang terjadi pada periode 2021–2023. Laporan awal disampaikan oleh Tri Yanto, mantan Kepala Kepatuhan dan Audit Internal Baznas Jabar, kepada Baznas RI, Inspektorat Jawa Barat, hingga Kejaksaan Tinggi. Meskipun hasil audit investigatif dari Baznas RI dan Inspektorat Jabar menyatakan tidak ditemukan pelanggaran, laporan tersebut telah diverifikasi dan kini berada dalam tahap telaah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa lembaga yang mengelola zakat di Indonesia salah satunya

yaitu BAZNAS. BAZNAS Provinsi Jawa Barat (Jabar) merupakan lembaga zakat Pemerintah Provinsi Jabar yang mandiri serta bertanggung jawab kepada Gubernur dan BAZNAS Pusat. Selain itu, BAZNAS Provinsi Jabar merupakan lembaga yang memiliki fungsi diantaranya yaitu pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS Provinsi Jabar dibentuk dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 450/KEP. 136-Yansos/2015 pada tanggal 23 Januari 2015.

Salah satu misi BAZNAS Provinsi Jabar yaitu menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi, transparan dan akuntabel melalui digitalisasi proses pengelolaan lembaga berbasis teknologi terkini. Untuk menjalankan misinya tersebut BAZNAS Provinsi Jabar harus menjadi lembaga amil yang berkompeten dalam mengaplikasikan Akuntansi zakat, infak/sedekah demi mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas. Pelaporan keuangan lembaga amil yang memiliki kualitas baik adalah yang mengacu pada standar Akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK no. 409 tentang Akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, potensi zakat yang ada di Provinsi Jabar dapat dikumpulkan secara optimal untuk memberdayakan umat melalui zakat, infak/sedekah.

Menurut (Nurhayati, 2023) ditemukan adanya pengaruh yang besar dari kualitas informasi Akuntansi, akuntabilitas, dan transparansi terhadap tingkat penerimaan dana zakat di Badan Amil Zakat khususnya di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian tersebut mengisyaratkan perlu didukung terus adanya penelitian yang berkaitan dengan kualitas informasi Akuntansi zakat khususnya pada

BAZNAS Provinsi Jabar, agar mampu memaksimalkan potensi yang ada. Sehingga cita-cita kebangkitan zakat di Jawa Barat dapat tercapai. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi PSAK 409 tentang Akuntansi zakat, infak/sedekah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu mewujudkan pengelolaan dana zakat secara optimal, terutama terkait peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang menjadi subjek utama dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat. Untuk itu penulis mengambil judul “Implementasi PSAK 409 (Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah) pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diketahui masalah dalam penelitian ini, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerapan PSAK 409 pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan.
2. Belum seragamnya kualitas dan kelengkapan laporan keuangan lembaga zakat, sehingga berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.
3. Adanya kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia dalam implementasi standar akuntansi zakat, termasuk dalam pemanfaatan sistem informasi pendukung.
4. Tuntutan regulasi terhadap penerapan PSAK 409 belum sepenuhnya diimbangi dengan kepatuhan optimal, padahal terdapat konsekuensi administratif bagi lembaga yang tidak menerapkannya.
5. Pentingnya penguatan sistem akuntabilitas untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (muzakki) terhadap lembaga pengelola zakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditarik permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK 409 di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat.
3. Apa saja faktor penghambat implementasi akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 409 pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, selanjutnya akan dipaparkan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi praktik akuntansi zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK No. 409 pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk Mengetahui kesesuaian implementasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK 109 di Badan Amil Zakat Nasional
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK No. 409 pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat.

E. Manfaat Penelitian

Harapan dari penulis dari adanya penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan menjadi tambahan khazanah keilmuan, pengembangan teori, konsep ilmiah, dan referensi dalam ilmu ekonomi Islam, khususnya bidang Akuntansi zakat yang membahas mengenai implementasi perlakuan Akuntansi zakat pada lembaga amil zakat, infaq/sedekah sesuai PSAK No. 409, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktisi

Diharapkan dapat berguna bagi pemahaman penulis sekaligus bagi lembaga zakat sebagai umpan balik (*Feedback*) tentang pentingnya implementasi perlakuan Akuntansi zakat PSAK 409. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya dapat menjadi rujukan implementasi penyusunan laporan keuangan lembaga amil zakat yang berkualitas, sehingga terwujud lembaga yang amanah.